



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna adalah Lembaga Daerah yang mandiri dan independen dibentuk dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2015;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna dipandang perlu membentuk Organisasi Satuan Kerja Sekretariat sebagai pelaksana teknis administrasi umum dan kesekretariatan, administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan, serta penyediaan tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAFKOORDINASI	
KEPIMPINAN	
KESEKUTUPAN	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
13	

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

27. Peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
2. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
4. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah Komisi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan perlindungan anak Daerah Kabupaten Natuna.
5. Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat dengan Sekretariat KPPAD adalah suatu organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna.
6. Sekretaris Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris KPPAD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat KPPAD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
SEKRETARIS KPPAD	
by	

7. Tenaga ahli adalah Seseorang yang memiliki keahlian tentang anak dalam bidang hukum, Bidang Kesehatan, bidang Pendidikan dan Bidang Psikologi.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk suatu Organisasi dan Tata kerja Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana administrasi umum dan kesekretariatan, administrasi keuangan, perencanaan program kegiatan, Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan tenaga ahli komisi pengawasan dan perlindungan anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 4

Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna berkedudukan di Ibukota Kabupaten Natuna

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Susunan organisasi

PARAFKOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	

Pasal 5

Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna terdiri dari :

- a. Sub bagian Tata usaha
- b. Seksi koordinasi hukum dan rehabilitasi; dan
- c. Seksi koordinasi advokasi, Komunikasi dan publikasi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administrasi umum dan kesekretariatan, administrasi keuangan, perencanaan program kegiatan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan serta menyediakan tenaga ahli.

Pasal 7

Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna mempunyai fungsi, meliputi:

- a. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan KPPAD;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan KPPAD;
- c. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi anak bermasalah sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi anak bermasalah hukum;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi, komunikasi, dokumentasi dan publikasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberi oleh Gubernur

Pasal 8

Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN	
Da	

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, meliputi:
 - a. Melaksanakan pengadaan alat tulis, meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas, pakaian dinas pegawai sekretariat dan anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna, dan perlengkapan perkantoran lainnya;
 - b. Mendistribusikan alat tulis, meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas, tenaga staf dan perlengkapan kantor lainnya;
 - c. Mengatur dan mengawasi penggunaan alat tulis meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya;
 - e. Melaksanakan pekerjaan administrasi dan pelaporan kepegawaian Sekretariat serta Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna;
 - f. Menyusun jadwal tugas perjalanan Dinas Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna dan menyusun jadwal perjalanan dinas pegawai sekretariat pendamping Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna yang melaksanakan perjalanan Dinas baik dalam maupun luar Daerah;
 - g. Menyiapkan absen, melaksanakan rekapitulasi absen dan pelaporan kehadiran pegawai sekretariat dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- h. Menyiapkan Surat Tugas, SPPD bagi pegawai Sekretariat dan Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna;
- i. Mencrima, membukukan, meneruskan dan mendistribusikan surat-surat, laporan-laporan dan dokumen dinas lainnya yang masuk;
- j. Melaksanakan Pekerjaan kebersihan lingkungan kantor;
- k. Melaksanakan pengetikan, meneruskan, membukukan, menggandakan, mengirim dan menyampaikan ke alamat tujuan semua surat-surat dinas, dokumen serta laporan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna;
- l. Melaksanakan Pekerjaan pencatatan dan inventarisasi alat tulis, meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya;
- m. Melakukan pengalokasian anggaran biaya untuk kelancaran tugas sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna dan kegiatan operasional, tunjangan dan gaji anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna
- n. Melakukan pembinaan kepada bendaharawan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- o. Berdasarkan perintah sekretaris, memberikan perintah kepada bendaharawan untuk membayar biaya kegiatan;
- p. Melakukan penelitian bukti-bukti pembayaran yang diterima;
- q. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemilihan tenaga ahli; dan
- r. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha kepada sekretaris.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN	
ke	

Pasal 10

- (1) Seksi Koordinasi Hukum dan Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Koordinasi Hukum dan Rehabilitasi.
- (2) Seksi Koordinasi Hukum dan Rehabilitasi mempunyai tugas, meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pengaduan, pendamping hukum dan pendampingan anak bermasalah hukum;
 - b. Melaksanakan administrasi dan koordinasi dan fasilitasi penyediaan tenaga pendamping hukum bagi anak bermasalah hukum;
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan penanganan hukum anak bermasalah hukum;
 - d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pendamping anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - f. Melakukan koordinasi rehabilitasi dan fasilitasi anak permasalahan sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi serta anak korban napza;
 - g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi reintegrasi dan pemulangan korban ke daerah asal, lingkungan keluarga dan lingkungan komunitas anak pasca penahanan dan rehabilitasi;
 - h. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan rehabilitasi anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi serta anak korban napza dan

PARAFKOORDINASI	
KELOMPOK DASAR	
NO. 151	
NO. 152	
NO. 153	
NO. 154	
NO. 155	
NO. 156	
NO. 157	
NO. 158	
NO. 159	
NO. 160	

anak dalam lingkungan sosial, keluarga, masyarakat dan lingkungan komunitas anak pasca rehabilitasi;

- i. Melakukan koordinasi dan fasilitas pemantauan terhadap aktifitas instansi Pemerintah/ Organisasi/ LSM dan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi administrasi hukum dan pendampingan kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publikasi
- (2) Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan pemantauan kegiatan advokasi anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan melaksanakan perlindungan anak
 - c. Melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna.
 - d. Melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - e. Melakukan koordinasi, fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data perlindungan dan pemenuhan hak anak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL DAERAH	
PA	

- f. Melaksanakan kegiatan dokumentasi, publikasi dan kehumasan kegiatan Sekretaris dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Natuna.
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi advokasi, komunikasi dan publikasi kepada Sekretaris.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Struktural dan Eselon

Pasal 14

Jabatan Struktural Pejabat Sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna adalah:

- a. Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V

TENAGA AHLI

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Masa jabatan tenaga ahli 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa periode jabatan berikutnya.
- (3) Tenaga ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, dunia Usaha,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KE	

- (4) Tenaga Ahli diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Natuna.
- (5) Jumlah tenaga Ahli sebanyak-hanyaknya 4 (Empat) orang dengan bidang keahlian yang berbeda.

Pasal 16

Tatacara Penyediaan Tenaga Ahli adalah :

- a. KPPAD mengajukan kepada sekretaris KPPAD Kabupaten Natuna secara tertulis permintaan Tenaga Ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak
- b. Sekretaris KPPAD Kabupaten Natuna meneruskan pengajuan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Berdasarkan persetujuan Bupati, sekretaris KPPAD Kabupaten Natuna melaksanakan pemilihan tenaga ahli sebagaimana Pasal 15 huruf a, dengan melakukan seleksi administrasi dan seleksi bidang keahlian calon tenaga ahli.
- d. Sekretaris KPPAD Kabupaten Natuna menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan penyediaan tenaga ahli dan mengusulkan nama calon tenaga ahli untuk ditetapkan sebagai tenaga ahli.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab KPPAD Kabupaten Natuna tetap dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Kesekretariatan KPPAD Kabupaten Natuna sampai dengan dilantiknnya pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna, selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sejak di Undangkannya Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASRATIN	
...	

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPUSKAB	
Dis	
SABDA NATUNA	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 6 Tahun 2015
Tanggal : 13 Januari 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

**SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**

SUB BAGIAN TATA USAHA

**SEKSI KOORDINASI HUKUM
DAN REHABILITASI**

**SEKSI ADVOKASI, KOMUNIKASI
DAN PUBLIKASI**

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI			
SEKRETARIAT DAERAH			
KEPADA			
KEPADA			